



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KOTA TINGGI KECAMATAN
PEKANBARU KOTA

KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Tinggi Nomor 01/PP.05.1./14.71.02.1006/2024 Tanggal Dua Puluh Empat Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kota Tinggi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KOTA TINGGI KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KOTA TINGGI,



(IRSYAT HASAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN KOTA TINGGI
KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KOTA TINGGI
KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIR HAMZAH KS	Laki-laki
2.	FIDONRI	Laki-laki
3.	FUAD DARVIS	Laki-laki
4.	HABIBAH	Perempuan
5.	ISDODI ARIF	Laki-laki
6.	MUHAMMAD FACHREZA	Laki-laki
7.	RICHO RICHARDO	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKI APRIYONO	Laki-laki
2.	AHMAD FUADI	Laki-laki
3.	DODY	Laki-laki
4.	JIHAN AQILA PUTRI	Perempuan
5.	M. DARWIS	Laki-laki
6.	NOVIARDI DESWANTO	Laki-laki
7.	WARSONO	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRINALDI SYOFYAN	Laki-laki
2.	APRIANTI	Perempuan
3.	GEVY MAGHDALENA R	Perempuan
4.	HAYUMI	Perempuan
5.	NURFADILLAH	Laki-laki
6.	RIKI ARZA	Laki-laki
7.	SONY ALDEKA	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUNAZRI PUTRA	Laki-laki
2.	DWI RAHMA DILLA	Perempuan
3.	KEVIN RYANTO	Laki-laki
4.	MUHAMMAD ARIF	Laki-laki
5.	SYAWFITRI DEWI	Perempuan
6.	TOIRIN	Laki-laki
7.	WIDYA UTAMI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NASIRWAN	Laki-laki
2.	DINI GEMA RAMADHANI	Perempuan
3.	HALIMAH SYAHPUTRI	Perempuan
4.	IMPERIUS WARUWU	Laki-laki
5.	NURMALA SARI	Perempuan
6.	SYAHRANI	Perempuan
7.	TARI ANGGRAINI	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HADIARSO YUWONO	Laki-laki
2.	HARUN NUR RASYID	Laki-laki
3.	NADILA EKA FER'AINI	Perempuan
4.	RIZKY TWO MARISKA	Perempuan
5.	RIKA KHORI AINI	Perempuan
6.	SALWA NADILA	Perempuan
7.	WILDAYANTI	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NANDA MULYADI	Laki-laki
2.	AINISMAR	Perempuan
3.	ANNISA PUTRI	Perempuan
4.	ELVI YENI	Perempuan
5.	MUHAMMAD SATRIA	Laki-laki
6.	RAHAYU WAHANA ZEN	Perempuan
7.	RIZKY	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KURAHAN KOTA TINGGI,




(RSYAT HASAN)